

**AKUNTABILITAS PENCAIRAN DANA JAMINAN HARI
TUA (JHT) PADA KANTOR CABANG BPJS
KETENAGAKERJAAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**Puteri Wulandari
NIM. 07011381621158**

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
AKUNTABILITAS PENCAIRAN DANA JAMINAN HARI TUA
(JHT) PADA KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN
KOTA PALEMBANG

SKRIPSI


Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :
Puteri Wulandari
07011381621158

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, April 2021


Pembimbing I

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Pembimbing II

Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002



Palembang, April 2021
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., Mpa
NIP. 198108272009121002


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Akuntabilitas Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 12 Agustus 2021.

Palembang, 12 Agustus 2021



Ketua:

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Anggota :

1. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002
2. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 1965111171990031004
3. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251198121001



Mengetahui
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., Mpa
NIP. 198108272009121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN SOSIOLOGI
Jalan Raya Palembang Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (OI) 30662
Telp. (0711) 580572 Fax. (0711) 58050572 Kode Pos. 30662

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puteri Wulandari
NIM : 07011381621158
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Keuangan Negara dan Fiskal
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Yang membuat pernyataan,



Puteri Wulandari
NIM. 07011381621158

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Kamu dilahirkan Bukan Untuk Menjadi Sempurna, Tetapi Untuk Menjadi Nyata
(BTS)*

Kupersembahkan skripsi ini untuk :


- 1. Ibundaku, Yulia Elpita (Almh)**
- 2. Orang tuaku, Mama Ensi, Papa Suwito, Ayah Iwan, Mama Karlina.**
- 3. Nenek Afla dan kakek Lukman.**
- 4. Adik-adikku, Gilang, Rifqy, Aka, Iqbal.**
- 5. Sepupuku, Tiara, Haikal, Fathan.**
- 6. Dosen dan Pegawai Fisip Unsri.**
- 7. Sang Penyemangat, Jimmy Wijaya.**
- 8. Teman-teman seperjuangan ku, ama, cia, el, fe, yi.**
- 9. Almamaterku**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Akuntabilitas Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran jelas tentang Akuntabilitas Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari data primer melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan data skunder melalui website dan brosur, dan sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan teori *Mark Schater*, yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dapat diukur melalui aktivitas fungsional yang dijalankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang kurang dilaksanakan dengan baik karena perubahan peraturan yang mengizinkan pencairan dana dengan masa tunggu 1 bulan tanpa minimal kepesertaan, menjadikan manfaat jaminan hari tua hanya sebatas dana real. Besarnya bunga pengembangan memberi dampak bagi yang mencairkan usia dini dibandingkan pencairan minimal kepesertaan 10 tahun.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pencairan Dan Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang

Pembimbing I


Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II


Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP.198106082008122002


Palembang, April 2021
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., Mpa
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research is titled "Accountability of Disbursement Of Old Age Guarantee fund (OAGF) at BPJS Ketenagakerjaan Palembang Branch". This research aims to find out and obtain a clear picture of the Accountability of Disbursement of Old Age Guarantee Fund (OAGF) at bpjs employment branch office in Palembang. The method used in this study is qualitative method. Data sources obtained from primary data through in-depth interviews, observations, documentation, and secondary data through websites and brochures, and other sources. The study uses Mark Schater's theory, which explains that accountability can be measured through functional activity. The results of this study showed that the Accountability of Disbursement of Old Age Guarantee Fund (OAGF) at bpjs employment branch office in Palembang city is not implemented properly because of changes in regulations that allow disbursement of funds with a waiting period of 1 month without a minimum membership, making the benefits of old age guarantees only limited to real funds. The amount of development interest has an impact for the early age melt compared to the disbursement of at least 10 years membership.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pencairan Dan Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang

Pembimbing I

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II

Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP.198106082008122002

Palembang, April 2021
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., Mpa
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Akuntabilitas Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Kantor Cabang BPJS Kota Palembang”** dengan baik, dikarenakan bantuan dari banyak pihak yang telah menyumbangi kontribusinya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si, selaku Dekan Fisip Unsri, Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si, selaku Wakil Dekan I, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Andy Alfatih, M.Sc, selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fisip Unsri dan ibu Ermanovida, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fisip Unsri dan juga selaku Penasehat Akademik yang telah mempermudah proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dwi Mirani, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa terus membimbing dan membagi ilmu dalam proses menyelesaikan penyusunan skripsi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fisip Unsri yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Seluruh Karyawan Fisip Unsri yang telah membantu dan memudahkan penulis selama perkuliahan dan dalam mengerjakan skripsi.
7. Seluruh Pegawai kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang yang telah membantu saya dalam memperoleh data dan wawancara untuk Menyusun skripsi
8. Kepada Orang Tua saya, Nenek Kakek, Adik-Adik saya dan seluruh keluarga besar, terima kasih banyak selalu memberi dukungan, doanya, semangat dan uang jajan untuk menyelesaikan skripsi
9. Jimmy Wijaya yang telah banyak membantu Menyusun skripsi dan selalu menemani setiap proses pembuatan menyelesaikan skripsi.
10. Bangtan Sonyeondan, V, JK, Jin, Jimin, Rm, Suga, Jhope yang telah memberi semangat melalui lagu-lagu kalian yang selalu diputar pada saat menyelesaikan skripsi
11. Teman-teman seperjuanganku Ama, Cia, El, Fe, Yi dan teman-teman seperjuangan dari Administrasi Publik.

Atas segala bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas dengan berlipat ganda dan kita semua senantiasa mendapat lindungan dan kasih sayang-Nya. *Amin ya robbal alamin.*

Palembang, April 2021
Penulis,

Puteri Wulandari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
1. Keuangan Negara	7
2. Akuntabilitas	8
3. Teori Yang Akuntabilitas Digunakan	12
4. Pencairan Dana	13
5. Jaminan Hari Tua (JHT).....	14
B. Penelitian Terdahulu	15
C. Kerangka Pemikiran	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian	19
B. Definisi Konsep	19
C. Fokus Penelitian	19
D. Jenis dan Sumber Data	21
E. Informan Penelitian	21
F. Teknik Pengumpulan Data	21
G. Teknik Analisis Data	23
H. Sistem Penulisan	23
BAB IV PEMBAHASAN	25

A. Sejarah Umum BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang	25
1. Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan	27
2. Logo BPJS Ketenagakerjaan	28
3. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang	29
4. Cara Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan	38
5. Syarat Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan	39
6. Jaminan Hari Tua (JHT)	41
B. Akuntabilitas Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang	43
1. Dimensi Informasi	43
2. Dimensi Tindakan	47
3. Dimensi Tanggapan	51
 BAB V PENUTUP 58	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
 DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pebandingan Jumlah Peserta dan Pencairan dana JHT 2018-2019	4
2. Penelitian Terdahulu	16
3. Fokus Penelitian	19
4. Informasi Pendaftaran JHT	42
5. Besaran Iuran JHT	45
6. Laporan Rekap Pencairan Dana JHT 2018 Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang	48
7. Laporan Rekap Pencairan Dana JHT 2019 Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang	49
8. Matriks Penelitian	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model siklus akuntabilitas dari Schater	9
2. Kerangka Pemikiran	18
3. Logo BPJS Ketenagakerjaan	28
4. Besaran Manfaat JHT	46
5. Contoh Pencairan Dana Usia Muda	52
6. Contoh Pencairan Dana Usia Kepesertaan 10 tahun	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan dalam menjamin tiap warga secara sosial telah banyak dilakukan oleh tiap negara yang menjadi bentuk pertanggungjawaban dalam menyejahterakan rakyat. Terselenggaranya kebijakan ini sebagai bentuk kewajiban negara dan tanpa mempertimbangkan paham yang dianut. Program ini bukan hanya diselenggarakan oleh negara dunia pertama tetapi juga negara yang menganut komunis seperti China, Vietnam, Penyelenggaraan jaminan sosial saat ini merupakan sebuah kebijakan yang umum Korea Utara maupun negara dunia ketiga juga turut serta memberikan jaminan sosial kepada warganya. (sumber: www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

Adanya kebijakan yang dicanangkan sebagai bentuk komitmen dari suatu negara demi terciptanya keselarasan dan keterjaminan yang dimiliki oleh tiap warganya secara fundamental. Demi terjaganya keberlangsungan hidup dari warga dan kemakmuran bangsanya. Ditinjau dari negara sebagai penyelenggara dilaksanakannya program ini sebagai bentuk kontribusi negara dalam menciptakan masyarakat yang kondusif. Adanya kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu faktor pendukung dalam membangun ekonomi dan menunjang ekonomi dan sosial secara nasional. Ditilik dari warga sebagai penerima manfaat, hal ini menjadi hak yang krusial yang menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya secara aturan yang berlaku. Terjaminnya hak masyarakat secara sosial merupakan bentuk menjaga hak asasi manusia seperti termaktub *Universal Declaration of Human Rights* pada saat Rapat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. (sumber: www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

Indonesia menjadi negara yang terdiri akan banyak pulau, yakni hampir 70% wilayahnya ialah laut dan sebaran pulaunya mencapai 17.504. Menjadi negara kepulauan menjadikannya memiliki rintangan untuk membangun secara inklusif yang menyentuh tiap lapisan masyarakat sehingga dapat dinikmati tanpa terkecuali. Keadaan yang terdiri atas banyak pulau menjadikannya memiliki rintangan dan peluang untuk memanfaatkan dengan baik keadaan geografis yang demikian seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengenai terpenahuninya hajat hidup masyarakat Indonesia, yang cakupannya antara lain “mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Demi terlaksananya amanat ini, diperlukan peran pemerintah yakni misalnya dengan menjamin secara sosial kesejahteraan yang didapatkan masyarakat dan mendapatkan jaminan sosial dalam bekerja. Sehingga diperlukan dorongan langsung dari pemerintahan kepada warganya untuk turut berpartisipasi dalam keikutsertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pertama kali berdiri pada 1 Januari 2014 yang bertansformasi dari yang awalnya PT. Jamsostek (Persero) merupakan usaha nyata dilakukan pemerintahan sebagai wujud menjamin secara sosial. landasan dibentuknya BJPS Ketenagakerjaan ialah pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dimulai pada 1 Juli 2015, BJPS Ketenagakerjaan mulai berjalan demi memenuhi dan menjamin secara sosial dan ketenagakerjaan para warga dengan program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM). Transformasi ini didasari dari diluaskan cakupan dari PT. Jamsostek (Persero) sehingga orientasinya lebih kepada melayani masyarakat yang mengikuti kepesertaan dari BPJS

Ketenagakerjaan. Sasarannya ialah para tenaga kerja yang bekerja di bidang formal maupun informal, diprioritaskan ialah yang bekerja pada sektor formal.

BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki Kantor Pusat (23 divisi & 3 anak perusahaan), 11 kantor wilayah, 121 kantor cabang, dan 203 kantor cabang perintis. Salah satunya ada BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel yang terletak di Jl. Jend. Basuki Rachmat, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30164 dan kantor cabang di Kota Palembang yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No.131, 20 Ilir D. I, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126.

Program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ketentuan kewajiban di atur dalam Peraturan Presiden No 109/2013 Tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Perpres ini termaktub dalam UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pada salah satu program BPJS Ketenagakerjaan terdapat Program Jaminan Hari Tua disingkat Program JHT. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua menegaskan bahwa Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT ialah berbentuk uang yang pembayarannya dilakukan sekaligus ketika peserta telah sampai pada umur untuk dipensiunkan, meninggal dunia, ataupun menderita cacat total tetap dikarenakan kecelakaan kerja. Peserta program JHT merupakan individu yang telah terdaftar dan menerima bayaran dari pekerjaan yang dilakukannya dibayarkan oleh yang memberikan pekerjaan. Peserta bukan penerima Upah yakni pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri. Berikut

ini merupakan perbandingan jumlah pencairan dana Jaminan Hari Tua dan jumlah peserta Jaminan Hari tua pada periode 2018-2019 di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang kota Palembang.

Tabel 1
Perbandingan Jumlah Peserta JHT dan Jumlah Pencairan dana JHT
2018-2019

Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Kasus Pencairan Dana	Jumlah pencairan dana	PPH
2018	206.100	23.223	Rp221.674.176.240,21	Rp2.187.439.871,91
2019	214.073	26.210	Rp261.381.098.822,71	Rp2.756.688.439,69

Sumber : BPJS Kenagakerjaan Kantor Cabang Kota Palembang

JHT ialah kebijakan yang dibuat dan memiliki nilai kebermafaatan tinggi sebagai penyokong hidup dari para pekerja, yang dapat mendukung pada masa sekarang maupun ketika nanti pensiun. JHT bisa menjadi tabungan masa depan saat sudah tidak bekerja lagi sehingga mampu tetap resilens saat hidup dimasa tua seperti resiko ekonomi yang terkadang terjadinya tidak dapat diduga. Pada keadaan tertentu, dana JHT yang sebagian dihimpun dari tenaga kerja dapat menyokong kebutuhan hidup walaupun masih dalam usia yang produktif. Sehingga dilakukan revisi pada aturan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, dimana manfaat JHT dapat diterima ketika peserta berhenti bekerja dengan masa tunggu 1 (satu) bulan setelah berhenti bekerja, dan tidak lagi harus menunggu kepesertaan minimal 10 (sepuluh) tahun.

Perkembangan dana hari tua berpotensi tinggi sebagai sumber dana utama yang diperlukan saat menghadapi usia tidak produktif. Dalam mengelolanya diperlukan atensi penuh sehingga dapat menjadi dana yang menyokong kebutuhan di masa tua dan

kehidupan yang tetap stabil walaupun sudah tidak bekerja. JHT bertujuan agar pada saat memasuki pensiun individu masih memiliki dana tabungan. Apabila di usia produktif sudah ditarik maka tujuan jangka panjang dari JHT menjadi tidak terlaksana dengan baik. Sehingga pada masa tua, dapat menjadi penyebab kekurangan dana dikarenakan uang yang ditabung sudah diambil pada saat masih muda.

Untuk menghitung tingkat pengembangan JHT kerap kali membuat bingung dan susah dipahami oleh peserta. Penetapan tingkat pengembangan ialah dilakukan secara tahunan dan pendistribusiannya ialah kepada peserta yang belum pernah mengklaim sebelumnya. Lalu pendistribusiannya merupakan pengembangan yang sudah terealisasi. Dalam menghitung saldo JHT terkadang peserta mengalami kesulitan dalam memahami. Sosialisasi yang belum inklusif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh BPJS sehingga memahami saat melakukan *remunerasi* agar dapat diakses secara transparan oleh para peserta program.

Pencairan dana pada usia kepesertaan dibawah 10 tahun akan menjadi dana real atau dana yang tidak bermanfaat dan tidak menjadi dana investasi. Peserta JHT disini yang akan lebih dirugikan dikarenakan harusnya dapat dibayar lebih oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dikarenakan durasi menunggunya selama satu bulan dari setelah masa kerja atau usia dini, peserta tersebut langsung mengklaim saldo jaminan.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di atas dengan adanya masalah-masalah dalam pencairan dana Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Palembang, sehingga penulis mengangkat judul **“AKUNTABILITAS PENCAIRAN DANA JAMINAN HARI TUA (JHT) PADA KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN KOTA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Akuntabilitas Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Akuntabilitas Pencairan Dana Jaminan Hari Tua Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang.

D. Manfaat penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan nantinya penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep akuntabilitas terutama pada contoh kasus Pencairan Dana Jaminan Hari Tua Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang dan konsep akuntabilitas secara umum yang terkait dengan konteks administrasi publik.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan akademik yang dapat diterapkan oleh instansi terkait dengan Pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Administrasi Negara*. Inderalaya: FISIP Universitas Sriwijaya.
- Husnaini. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Binus Cahaya.
- Kencana. Syafii. 1993. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Lionardo, Andries. 2011. *Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang: Tunggal Mandiri.
- Mahardika, Arvin. 2016. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Mahmudi. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET
- Phoenix. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Suparmoko, M. 2016. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta.
- Syafii, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rahmadi, Duwi. 2017. *Pedoman Umum EBI*. Solo: Genta Smart Publisher.
- Yuniar, Tanti. 2010. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Bahasa Indonesia-Inggris*. Surabaya: Agung Media Mulia.

Perundangan-undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Internet dan Jurnal :

Hasiniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. (diakses 3 Maret 2019)

www.bpjsketenagakerjaan.go.id (diakses pada 03 Desember 2019)